



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batuphat Timur 26 Agustus 1994, usia 29 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, email XXXXXXXXXXXXXXX No. Telepon XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 15 Desember 1989, usia 35 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, alamat dahulu XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sekarang di RUTAN Cipinang Jln. Jalan Raya Bekasi Timur, No. 170 C, Cipinang, Jakarta Timur No. Telepon XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan untuk cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 6 Put. Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Geuceu selama 2 tahun, setelah itu pindah orang tua Tergugat di Gampong Seutui selama 1 tahun yang juga merupakan alamat terakhir tinggal bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL. Langsa 21 September 2019, usia 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandung;

2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL. Banda Aceh 18 November 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan (belum sekolah), diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Sejak 2021 Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis Sabu, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang sebanyak Berkali-kali;

3.2. Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan melihat langsung dan mendapati alat hisap sabu;

3.3. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA);

3.4. Bahwa sejak 2021 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat;

3.5. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Penggugat memergoki Tergugat menghisap sabu;

3.6. Bahwa sejak 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sering marah-marah karena Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar tidak lagi menghisap sabu;

Hal. 2 dari 6 Put. Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2023 Tergugat di tangkap polisi karena memakai sabu, lalu Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- 3.8. Bahwa Tergugat saat ini ditahan di LP Cipinang karena kasus sabu;
- 3.9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri 1 tahun 6 bulan;
- 3.10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
Primer
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Put. Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 21 September 2019;
  - ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 18 November 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Put. Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg., permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

**HAKIM ANGGOTA 1**

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Hal. 5 dari 6 Put. Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

dto

**PANITERA SIDANG**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	7.000,00
4. Panggilan	:	Rp	121.000,00
5. PNPB	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>226.000,00</b>

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. Nomor 194/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)